



BUPATI BATANG

PENGUMUMAN
NOMOR 422.5/1311/ 2024

TENTANG
PENDAFTARAN PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA
DIDIK PENDIDIKAN MENENGAH DAN MAHASISWA BERPRESTASI DARI
KELUARGA MISKIN KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik dalam semua tingkatan merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Batang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik berprestasi jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikannya dengan memberikan bantuan biaya pendidikan.

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui bantuan biaya pendidikan dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah dan mengembangkan bakat, minat, serta kompetensi peserta didik dimaksud agar prestasinya terus berlanjut dan semakin meningkat. Semua komitmen Pemerintah Kabupaten Batang tersebut diatas telah dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Miskin, maka Pemerintah Kabupaten Batang dengan ini mengumumkan Pendaftaran Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 43);

III. PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN

1. Pengertian

- a. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik pendidikan menengah dan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan keterbatasan kemampuan ekonomi.
- b. Peserta didik pendidikan menengah adalah peserta didik warga Kabupaten Batang yang masih aktif mengikuti pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah di Kabupaten Batang.
- c. Mahasiswa adalah mahasiswa warga Kabupaten Batang yang masih aktif mengikuti pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar Kabupaten Batang.
- d. Berprestasi adalah peserta didik pendidikan menengah/ mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik (seperti: olahraga, seni, agama dan budaya) di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan/ atau Internasional.
- e. Peserta Didik Pendidikan Menengah/ Mahasiswa dari Keluarga Miskin adalah peserta didik pendidikan menengah / mahasiswa yang orangtuanya tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, sehingga tidak mampu untuk memberikan pembiayaan pendidikan bagi anaknya

2. Tujuan

Tujuan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa adalah:

- a. membantu meringankan beban orang tua peserta didik dan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan dalam kegiatan sekolah dan kampus.
- b. memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik dan mahasiswa untuk terus meningkatkan kreativitas dan prestasi akademik.

3. Sasaran

- a. Peserta Didik yang aktif dan duduk pada jenjang pendidikan menengah baik SMA/SMK/MA/Sederajat yang memiliki prestasi dan berasal dari keluarga miskin.
- b. Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga miskin, terdiri dari :
 - 1) mahasiswa yang masih aktif paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama pada semester 8 (delapan) di perguruan tinggi;
 - 2) calon mahasiswa lulusan SMA/SMK/MA dari Kabupaten Batang yang telah diterima Perguruan Tinggi.

IV. KUOTA DAN ALOKASI

No	Jenis Bantuan Sosial Individu	Kuota	Metode	Alokasi	Pagu
1	Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA Sederajat yang Berprestasi dari Keluarga Miskin	200 Orang	Fix Cost	Rp. 1.000.000 per siswa per tahun dengan grade prestasi minimal 70	Rp.200.000.000
2	Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin	Minimal 20 Orang maksimal 50 Orang	Proposal Rate	Rp. 1.000.000 s.d Rp. 7.000.000 per Mahasiswa per Tahun sesuai grade prestasi	Rp.200.000.000
3	Bantuan Biaya Pendidikan bagi Calon Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin	Minimal 20 Orang maksimal 35 Orang	Proposal Rate	Rp. 1.000.000 s.d Rp. 5.000.000 per Mahasiswa per Tahun sesuai grade prestasi	Rp100.000.000
Jumlah Bantuan Biaya Pendidikan					Rp.500.000.000

V. PENENTUAN GRADE PRESTASI

1. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin sebagai berikut :

No	Grade prestasi	Keterangan	Alokasi Bantuan
1	Grade I	Langsung diterima / Skors 200	Rp. 7.000.000,00
2	Grade II	Skors 100	Rp. 5.000.000,00
3	Grade III	Skors 90 s.d 99	Rp. 3.000.000,00
4	Grade IV	Skors 80 s.d 89	Rp. 2.000.000,00
5	Grade IV	Skors 70 s.d 79	Rp. 1.000.000,00

2. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Calon Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin sebagai berikut :

No	Grade prestasi	Keterangan	Alokasi Bantuan
1	Grade I	Langsung diterima / Skors 200	Rp. 5.000.000,00
2	Grade II	Skors 100	Rp. 3.500.000,00
3	Grade III	Skors 90 s.d 99	Rp. 2.500.000,00
4	Grade IV	Skors 80 s.d 89	Rp. 1.500.000,00
5	Grade IV	Skors 70 s.d 79	Rp. 1.000.000,00

VI. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

1. Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik SMA/SMK/MA/ Sederajat Berprestasi
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kabupaten Batang serta sebagai peserta didik aktif pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau Sederajat di Kabupaten Batang.
 - b. Memiliki salah satu atau lebih prestasi selama menjadi siswa Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau Sederajat sebagai berikut:
 - 1) mempunyai prestasi akademik (mata pelajaran) perorangan (Juara I, II atau III) di tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 - 2) mempunyai prestasi non akademik perorangan (Juara I, II atau III) di bidang Agama, Seni, Olahraga, Budaya atau kegiatan ekstrakurikuler tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 - 3) pernah ikut berpartisipasi sebagai pasukan pengibar bendera (paskibra) tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional; atau
 - 4) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/ pertandingan/ olimpiade/sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan atau Internasional, atau
 - 5) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/ pertandingan/ olimpiade/sejenisnya Nasional dan atau Internasional, atau
 - 6) mempunyai prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 4 Juz yang dibuktikan dengan surat keterangan Syahadah/lulus tahfidz Al Quran atau sejenisnya (dengan menuliskan juz berapa saja yang dihafalkan).
 - c. Memiliki nilai rata-rata laporan akademik (raport) pada semester terakhir minimal 7.50 (tujuh koma lima nol) serta tidak ada nilai dibawah 7.00 (tujuh koma nol-nol) untuk semua mata pelajaran.
 - d. Berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa setempat, atau memenuhi/ memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1) keluarga peserta didik terdaftar sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan/atau Rumah Tangga Miskin (RTM); atau
 - 2) keluarga peserta didik terdaftar sebagai Penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 3) peserta didik pernah atau masih terdaftar sebagai Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 - 4) peserta didik yatim, dan/atau yatim/piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi atau dititipkan di panti asuhan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa.

2. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin
- a. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kabupaten Batang serta sebagai Mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi didalam atau diluar negeri, serta maksimal masih aktif di semester 8;
 - b. Berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Sedang menempuh program diploma atau sarjana strata 1;
 - d. Memiliki salah satu prestasi selama menjadi Mahasiswa sebagai berikut:
 - 1) mempunyai prestasi akademik bidang tertentu perorangan (juara I, II atau III) di tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, nasional dan/atau internasional; atau
 - 2) mempunyai prestasi non akademik perorangan (juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olahraga, budaya atau kegiatan kejuaraan lainnya di tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, nasional dan/atau internasional; atau
 - 3) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan / pertandingan / olimpiade / sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, nasional atau internasional; atau
 - 4) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan / pertandingan / olimpiade / sejenisnya pada tingkat nasional atau internasional; atau
 - 5) mempunyai prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 5 (lima) Juz yang dibuktikan dengan surat keterangan/lulus tahfidz Al Quran atau sejenisnya (dengan menuliskan juz berapa saja yang dihafalkan); atau
 - 6) memiliki indeks prestasi kumulatif pada semester terakhir minimal 3.00 (tiga koma nol-nol) pada skala 4 (empat) dan tidak ada nilai dengan predikat C, D atau E ; atau
 - 7) memiliki sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) atau lembaga bahasa arab (khusus TOAFL) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pendaftar program diploma atau sarjana strata 1 skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 500; TOEFL iBT 61; IELTS 6,0; TOEIC® 530; atau TOAFL 500;
 - b) pendaftar program diploma atau sarjana strata 1 luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL IBT% 80; IELTS™ 6,5; TOEIC® 800; atau TOAFL 550;
 - c) sertifikat TOEFL IT yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia;
 - e. Menyusun proposal bantuan;
 - f. Berasal dari Keluarga Miskin atau tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa setempat, atau memenuhi/memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1) keluarga peserta didik terdaftar sebagai rumah tangga sangat miskin dan/ atau rumah tangga miskin; atau
 - 2) keluarga peserta didik terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan; atau
 - 3) peserta didik pernah atau masih terdaftar sebagai penerima

kartu Indonesia pintar; atau

- 4) peserta didik yatim, dan/atau yatim/piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi atau dititipkan di panti asuhan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa.
3. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Calon Mahasiswa Lulusan SMA/SMK/MA Berprestasi dari Keluarga Miskin
- a. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kabupaten Batang;
 - b. Diterima dalam program diploma atau sarjana strata 1 pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B yang dibuktikan dengan surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan pada saat pendaftaran;
 - c. Memiliki salah satu prestasi selama menjadi siswa SMA/SMK/MA sebagai berikut:
 - 1) mempunyai prestasi akademik bidang tertentu perorangan (juara I, II atau III) di tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, nasional dan/atau internasional; atau
 - 2) mempunyai prestasi non akademik perorangan (juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olahraga, budaya atau kegiatan kejuaraan lainnya di tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, nasional dan/atau internasional; atau
 - 3) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan / pertandingan /olimpiade /sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, nasional atau internasional; atau
 - 4) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan / pertandingan /olimpiade /sejenisnya pada tingkat nasional atau internasional; atau
 - 5) mempunyai prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 5 (lima) Juz yang dibuktikan dengan surat keterangan/lulus tahfidz Al Quran atau sejenisnya (dengan menuliskan juz berapa saja yang dihafalkan); atau
 - 6) memiliki nilai rata-rata ujian sekolah sebesar 80.00 (delapan puluh koma nol-nol) pada skala 100 (seratus) dan tidak ada nilai dibawah 60.00 (enam puluh koma nol-nol); atau
 - 7) memiliki sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) atau lembaga bahasa arab (khusus TOAFL) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 500; TOEFL iBT 61; IELTS 6,0; TOEIC® 530; atau TOAFL 500;
 - b) sertifikat TOEFL IT yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia;
 - d. Menyusun proposal bantuan;
 - e. Berasal dari Keluarga Miskin atau tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa setempat, atau memenuhi/memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1) keluarga peserta didik terdaftar sebagai rumah tangga sangat miskin dan/ atau rumah tangga miskin; atau
 - 2) keluarga peserta didik terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan; atau

- 3) peserta didik pernah atau masih terdaftar sebagai penerima kartu Indonesia pintar; atau
- 4) peserta didik yatim, dan/atau yatim/piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi atau dititipkan di panti asuhan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa.

VII. JADWAL, TATA CARA DAN SELEKSI

1. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Bantuan

No	Kegiatan	Jadwal Tentatif Pelaksanaan
1	Sosialisasi Program Bantuan	Juni 2024
2	Pendaftaran	1 Juli s.d 15 Agustus 2024
3	Seleksi Administrasi	16 s.d 31 Agustus 2024
4	Uji hafalan prestasi Tahfidz	2 s.d 6 September 2024
5	Pengumuman penerima Bantuan	17 September 2024
6	Pemberkasan Pencairan Bantuan	18-26 September 2024
7	Penyaluran Bantuan	Oktober 2024
8	Monitoring dan Evaluasi	November 2024

*) Apabila terdapat perubahan Jadwal akan disampaikan kemudian

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. Calon penerima bantuan dapat mendaftar melalui:

Dalam jaringan (daring) dengan mengisi formulir pendaftaran, melalui laman : <https://bandikmenti.batangkab.go.id/>;
- b. Menyiapkan dokumen persyaratan baik dokumen fisik maupun hasil pindai dokumen asli (scan file bentuk .pdf) yang diunggah beserta formulir pendaftaran, meliputi:
 - 1) Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik SMA/SMK/MA/ Sederajat Berprestasi
 - a) Scan file kartu keluarga;
 - b) Scan file kartu tanda penduduk;
 - c) Scan file kartu pelajar;
 - d) Scan file piagam/ surat keterangan berprestasi berupa salah satu atau lebih sebagai berikut:
 - (1) piagam penghargaan prestasi akademik (mata pelajaran) perorangan (juara I, II atau III) di tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi, nasional dan/atau internasional; atau
 - (2) piagam penghargaan prestasi non akademik perorangan (Juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olahraga, budaya atau kegiatan ekstrakurikuler tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi, nasional dan/ atau internasional; atau
 - (3) piagam penghargaan atau surat keterangan pernah berpartisipasi sebagai pasukan pengibar bendera (paskibra) tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional;
 - (4) piagam penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan / pertandingan/ tingkat provinsi, nasional atau internasional; atau
 - (5) piagam penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta

- perorangan/berkelompok dalam kegiatan perlombaan / pertandingan/ tingkat nasional atau internasional: atau
- (6) piagam penghargaan atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara qiroati Al Quran, yang menerangkan peserta didik mampu menghafal Al Quran minimal 4 (empat) Juz.
- e) File foto (jpg) berwarna;
- f) Scan file Laporan Hasil Belajar (raport) yang sudah dilegalisir pihak sekolah;
- g) Scan file rekening Bank BPD Jateng;
- h) Scan file surat kepala desa/kelurahan setempat yang menerangkan peserta didik berasal dari keluarga miskin /tidak mampu secara ekonomi, atau dapat digantikan dengan fotokopi kartu rumah tangga sangat miskin /rumah tangga miskin/penerima program keluarga harapan/kartu indonesia pintar, atau dapat digantikan dengan surat kepala desa/kelurahan setempat yang menerangkan peserta didik yatim, dan/atau yatim/piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi.
- i) Scan file di atas bukan scan fotokopi dari dokumen, harus scan asli dari dokumen;
- 2) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa/Calon Mahasiswa Lulusan SMA/SMK/MA Berprestasi dari Keluarga Miskin
- a) Scan file kartu keluarga;
- b) Scan file kartu tanda penduduk;
- c) Scan file kartu Mahasiswa;
- d) Scan file piagam/sertifikat/surat akreditasi perguruan tinggi yang bersangkutan;
- e) Scan file piagam / surat keterangan Berprestasi berupa salah satu atau lebih sebagai berikut:
- (1) piagam penghargaan prestasi akademik (mata pelajaran) perorangan (juara I, II atau III) di tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi, nasional dan/atau internasional; atau
- (2) piagam penghargaan prestasi nonakademik perorangan (Juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olahraga, budaya atau kegiatan ekstrakurikuler tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi, nasional dan/ atau internasional; atau
- (3) piagam penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan / pertandingan/ tingkat provinsi, nasional atau internasional: atau
- (4) piagam penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan / pertandingan/ tingkat nasional atau internasional: atau
- (5) piagam penghargaan atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara qiroati Al Quran, yang menerangkan peserta didik mampu menghafal Al Quran minimal 5 (lima) Juz.
- (6) sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) atau lembaga bahasa arab (khusus TOAFL) yang dilegalisasi oleh lembaga bersangkutan atau pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan;

dan/atau

- (7) kartu hasil studi yang menunjukkan indeks prestasi kumulatif yang dilegalisasi pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan bagi mahasiswa atau Surat Keterangan Lulus/Surat Hasil Ujian Sekolah yang dilegalisasi oleh kepala sekolah bagi calon Mahasiswa
- f) Scan file Surat Keterangan diterima Perguruan Tinggi terakreditasi minimal B bagi calon Mahasiswa;
- g) Scan file proposal bantuan;
- h) Scan file rekening Bank BPD Jateng;
- i) Scan file surat kepala desa/kelurahan setempat yang menyatakan peserta didik berasal dari keluarga miskin/tidak mampu secara ekonomi atau dapat digantikan dengan fotokopi kartu rumah tangga sangat miskin/ rumah tangga miskin/ penerima program keluarga harapan/ kartu indonesia pintar, atau dapat digantikan dengan surat kepala desa/kelurahan setempat yang menerangkan bahwa peserta didik anak yatim / piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi;
- j) Scan file diatas bukan fotokopi dari dokumen, harus scan dokumen asli.

3. Sistematika Proposal Permohonan Bantuan Biaya Mahasiswa :

- a. Halaman Cover
- b. Surat Permohonan Bantuan ditujukan kepada Pj. Bupati Batang Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang
- c. Latar Belakang dan Tujuan Permohonan Bantuan
- d. Profil/Identitas Calon Penerima Bantuan
- e. Jenis Prestasi dan Dokumen Pendukung Prestasi yang dimiliki
- f. Rencana kegiatan dan jadwal perkuliahan
- g. Rencana Penggunaan Dana Bantuan
- h. Penutup

4. Seleksi

- a. Proses seleksi administratif dilakukan secara langsung oleh Tim, setelah proses pendaftaran selesai dan berkas yang diunggah sesuai dengan ketentuan persyaratan. Jika terdapat kekeliruan atau dokumen yang diunggah tidak jelas dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan pendaftaran yang berlaku maka tim berhak tidak melanjutkan pendaftar pada tahap selanjutnya atau dinyatakan tidak lolos seleksi.
- b. Pemingkatan sesuai kuota diurutkan berdasarkan bobot prestasi yang diambil paling tinggi berdasarkan tabel prestasi sebagai berikut:

- 1) Tabel Prestasi Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik SMA/SMK/MA/Sederajat Berprestasi :

No	Jenis Prestasi	Bobot
1.	memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan tingkat internasional	Langsung Diterima
2	memiliki prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 4 (empat) Juz langsung diterima	Langsung Diterima
3	memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat Nasional	
	Juara I	100
	Juara II	90
	Juara III	80

4	memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat provinsi Juara I Juara II Juara III	90 80 70
5	pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/ olimpiade / sejenisnya pada tingkat : Nasional Internasional	70 90
6	Pernah berpartisipasi sebagai pengibar bendera (Paskibra) di tingkat : Kabupaten Provinsi Nasional	75 80 90
7	pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/ olimpiade /sejenisnya pada tingkat : Provinsi Nasional Internasional	60 70 90
8	memiliki prestasi akademik /non akademik perorangan/ berkelompok ditingkat eks-karesidenan Pekalongan Juara I Juara II Juara III	70 65 60
9	memiliki prestasi akademik /non akademik perorangan/ berkelompok ditingkat kabupaten Batang Juara I Juara II Juara III	65 60 55

2) Tabel Prestasi Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa/calon Mahasiswa Berprestasi dari keluarga miskin :

No	Jenis Prestasi	Bobot
1.	memiliki prestasi akademik /non akademik perorangan tingkat internasional :	Langsung Diterima
2	memiliki prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 5 (lima) Juz langsung diterima	Langsung Diterima
3	memiliki sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) atau lembaga bahasa arab (khusus TOAFL) diploma atau sarjana dalam negeri dengan skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 500; TOEFL iBT 61; IELTS 6,0; TOEIC@ 530, atau TOAFL 500; atau TOAFL	100

4	memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan/ berkelompok di tingkat Nasional Juara I Juara II Juara III	100 90 80
5	memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat provinsi Jawa Tengah Juara I Juara II Juara III	90 80 70
6	pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan /pertandingan / olimpiade /sejenisnya pada tingkat : Nasional Internasional	70 90
7	pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan /pertandingan / olimpiade /sejenisnya pada tingkat : Provinsi Nasional Internasional	60 70 90
8	memiliki prestasi akademik /non akademi perorangan ditingkat eks-karesidenan Pekalongan Juara I Juara II Juara III	70 65 60
9	memiliki prestasi akademik /non akademi perorangan/ berkelompok ditingkat kabupaten Batang Juara I Juara II Juara III	65 60 55
10	Capaian Indeks Prestasi Kumulatif 3.00 sampai dengan 3.50 3.51 sampai dengan 3.70 3.71 sampai dengan 3.99 4.00	60 70 80 90
11	Pencapaian nilai Ujian Sekolah bagi calon Mahasiswa 70.00 sampai dengan 79.99 80.00 sampai dengan 89.99 90.00 sampai dengan 99.99 100	70 80 90 100

- c. Apabila calon penerima bantuan memiliki lebih dari satu prestasi maka yang diperhitungkan hanya bobot prestasi paling tinggi.
- d. Apabila total bobot penerima memiliki nilai yang sama, maka pemeringkatan calon penerima bantuan diprioritaskan berdasarkan pertimbangan pada kemampuan ekonomi orangtua/wali.
- e. Untuk prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran, Dinas dapat menguji secara sederhana hafalan Al Quran kepada calon penerima.
- f. Pemeringkatan dilakukan sesuai dengan kuota yang tersedia.

- g. Penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas serta diumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Surat Dinas atau laman website Dinas.
- h. Keputusan penerima bantuan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat

VIII. PENGGUNAAN BANTUAN

1. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah yang Berprestasi dari Keluarga Miskin digunakan untuk:
 - a. pembelian perlengkapan sekolah baru, seperti: seragam sekolah (seragam OSIS, pramuka, olahraga atau praktik) serta perlengkapannya (dasi, ikat pinggang dan sejenisnya), sepatu sekolah dan kaos kaki serta las sekolah;
 - b. pembelian peralatan sekolah, seperti buku tulis dan alat tulis;
 - c. pembelian buku paket atau lembar kerja siswa;
 - d. pembelian buku-buku referensi dan penunjang pembelajaran seperti: kamus, ensiklopedia, kitab suci, buku agama, buku referensi lainnya.
 - e. biaya transportasi dari rumah ke sekolah;
 - f. pembelian alat-alat praktik untuk menunjang kegiatan positif siswa dalam rangka keberlanjutan bakat / prestasi yang dimiliki; dan/ atau biaya lain yang dibebankan sekolah kepada siswa.
2. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin digunakan untuk:
 - a. pembayaran uang kuliah yang dibuktikan dengan bukti bayar dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. pembelian perlengkapan dan peralatan penunjang belajar;
 - c. pembelian buku-buku penunjang belajar;
 - d. pembelian alat-alat praktik untuk menunjang kegiatan positif dalam rangka keberlanjutan bakat/ prestasi yang dimiliki; dan/atau
 - e. biaya lain yang dibebankan pihak perguruan tinggi kepada Mahasiswa.

IX. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan berkewajiban untuk:

1. belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
2. mempertahankan prestasi yang dimiliki sehingga dapat dikembangkan pada jenjang yang lebih tinggi;
3. menggunakan dan memanfaatkan dana yang diterima sebagaimana peruntukannya;
4. mengisi formulir penggunaan dan pelaporan pemanfaatan dana yang diterima; dan
5. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

X. PENGHENTIAN BANTUAN

Bantuan akan dihentikan apabila:

1. penerima bantuan melanggar norma-norma pendidikan sehingga menyebabkan yang bersangkutan dikeluarkan dari satuan pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah/perguruan tinggi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. meminjamkan dana bantuan ke pihak lain;
4. menggunakan bantuan untuk membiayai kegiatan atau membeli barang/ peralatan yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran dan ketentuan ini;

5. tidak dapat menunjukkan perkembangan prestasi atau rata-rata nilai hasil belajar dibawah 75.00 (tujuh puluh lima koma nol-nol) atau terdapat nilai mata pelajaran dibawah 70.00 (tujuh puluh koma nol-no!) untuk skala seratus bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Menengah kuliah dan tidak dapat memenuhi kembali persyaratan dalam ketentuan ini;
6. tidak dapat menunjukkan perkembangan prestasi atau Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya dicapai dibawah 3.00 atau mendapatkan nilai C, D dan E untuk satu atau lebih mata kuliah dan tidak dapat memenuhi kembali persyaratan dalam ketentuan ini;
7. terbukti menyampaikan dokumen atau keterangan palsu dalam memenuhi persyaratan maupun laporan pertanggungjawaban bantuan dan/ atau;
8. tidak melaksanakan kewajiban sebagai penerima bantuan.

XI. KEBERLANGSUNGAN PROGRAM

1. Penerima Bantuan yang pernah menerima bantuan biaya pendidikan ini pada tahun-tahun sebelumnya dapat melakukan registrasi kembali dan melengkapi syarat penerima bantuan dan akan menjadi prioritas penerima bantuan sepanjang masih memenuhi persyaratan dalam ketentuan ini.
2. Penerima Bantuan ini dapat menerima bantuan dari sumber lain/ program bantuan lainnya, dengan syarat:
 - a. bukan sumber yang sama dari APBD Kabupaten Batang pada tahun berkenaan; dan
 - b. peruntukkan yang berbeda / tidak digunakan untuk penggunaan yang sama dengan bantuan biaya pendidikan ini

XII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penerima Beasiswa mengisi formulir pelaporan penggunaan dana yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, melalui laman yang tersedia atau dikirimkan ke alamat:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang, Cq. Subkoordinator Program Sekretariat Lantai II
Jalan Slamet Riyadi No. 29 Batang 51214 Telp. 0285 391321 Ext. 22

XIII. CATATAN LAIN

Apabila terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman:

<https://bandikmenti.batangkab.go.id/>

XIV. PENUTUP

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Batang, 17 Mei 2024

Pj. BUPATI BATANG,

Dra. LANI DWI REJEKI, M.M.